

## ABSTRAK

# **PERTANGGUNGJAWABAN PENYELENGGARA *FINANCIAL TECHNOLOGY* DAN *SUPER LENDER* ATAS PENGUNGKAPAN DATA NASABAH DALAM PROSES PENAGIHAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN PINJAMAN DANA YANG MENIMBUKAN KERUGIAN DIHUBUNGKAN DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH DITINJAU DARI HUKUM POSITIF INDONESIA**

**Aria Darmawan**  
**1687039**

Perkembangan teknologi yang sangat pesat dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, salah satunya aspek perekonomian khususnya pada sektor pembiayaan dalam layanan pinjam-meminjam (*Peer-to-Peer Lending*), yang mengubah sistem konvensional menjadi modern, yang biasanya harus bertatap muka menjadi jarak jauh. *Financial Teknologi Peer-to-Peer Lending* merupakan produk terbaru dari jasa perbankan yang memudahkan para nasabah mendapatkan dana dari berbagai *Platform* yang tersedia. Namun dalam prakteknya terjadi pelanggaran yang dilakukan dalam hal penagihan terhadap nasabah yang wanprestasi dengan cara pengungkapan data nasabah, persoalan hukum yang timbul adalah apa siapa yang bertanggungjawab atas kerugian tersebut dan perlindungan hukum yang didapat oleh nasabah

Metode Penelitian yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini menggunakan metode yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang, konseptual dan kasus. adapun data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri atas bahan primer, sekunder dan tersier seperti Undang-Undang, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jurnal Hukum. Teknik pengumpulan data yang dipakai adalah studi kepustakaan, selanjutnya diolah dan dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan tulisan ini diperoleh maka pihak yang harus bertanggung jawab jika terjadi kerugian atas penagihan kewajiban pembayaran adalah Penyelenggara *Financial Teknologi Peer-to-Peer Lending* atas dasar perjanjian yang diadakan secara langsung dengan Nasabah yang dirugikan. Untuk itu Nasabah dapat mendapatkan perlindungan hukum mulai dari melaporkan kepada asosiasi, melakukan negosiasi, melakukan mediasi, meminta bantuan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen serta mengajukan gugatan perdata maupun tuntutan pidana berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Saran penulis untuk pemerintah segera merumuskan dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi serta bagi masyarakat untuk lebih berhati-hati dan teliti sebelum memilih *Financial Technology Peer-to-Peer Lending*

**Kata kunci:** *Penyedia Jasa, Peer-to-Peer Lending, Financial Technology*

## **ABSTRACT**

### **RESPONSIBILITIES FINANCIAL TECHNOLOGY AND SUPER LENDER FOR DISCLOSURE OF CUSTOMER DATA IN THE PROCESS OF CHARGING OBLIGATIONS FOR DEBT PAYMENTS WHICH CONSIDERED DAMAGES CONNECTED BY LEGAL PROTECTION OF CUSTOMERS REVIEWED FROM THE POSITIVE LIABILITY OF INDONESIA**

**Aria Darmawan  
1687039**

Technological developments are very rapid and affect various aspects of life, one of which is the economic aspect, especially in the financing sector in the service of lending and borrowing (Peer-to-Peer Lending), which changes the conventional system into a modern one, which usually has to face to face to a distance. Financial Technology Peer-to-Peer Lending is the latest product from banking services that makes it easy for customers to get funds from a variety of available platforms. But in practice there is a violation committed in the case of billing to customers who default by the disclosure of customer data, legal issues that arise are what is responsible for the loss and legal protection obtained by the customer

The research method used in the preparation of this thesis uses the normative juridical method with the nature of descriptive analysis research. The method of approach used is the law, conceptual and case approach. As for the data used are secondary data consisting of primary, secondary and tertiary materials such as the Law, Large Indonesian Dictionary, Journal of Law. The data collection technique used is the study of literature, then processed and analyzed qualitatively.

Based on this paper, it is obtained that the party that must be responsible in the event of a loss due to collection of payment obligations is the Provider of Peer-to-Peer Lending Financial Technology on the basis of an agreement entered into directly with the injured Customer. For this reason, the Customer can get legal protection from reporting to the association, negotiating, mediating, asking for help from the Consumer Dispute Resolution Agency and filing a civil suit or criminal suit based on the Information and Electronic Transaction Law. The author's advice to the government is to immediately formulate and approve the Draft Law on the Protection of Personal Data and for the public to be more careful and thorough before choosing Financial Technology Peer-to-Peer Lending

**Keywords: Service Providers, Peer-to-Peer Lending, Financial Technology**

## DAFTAR ISI

	Halaman
Pernyataan .....	i
Pengesahan Pembimbing .....	ii
Persetujuan Panitia Sidang Ujian .....	iii
Persetujuan Revisi Tugas Akhir .....	iv
Abstrak .....	v
Abstract .....	vi
Kata Pengantar .....	vii
Daftar Isi .....	x
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Kerangka Pemikiran.....	7
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Penulisan.....	16
<b>BAB II      ASPEK HUKUM <i>FINANCIAL TECHNOLOGY</i> DAN <i>SUPER LENDER</i> DALAM SISTEM KEUANGAN DI INDONESIA</b>	
A. <i>Financial Technology</i> Secara Umum.....	19
1. Pengertian <i>Financial Technology</i> .....	19

	2. Jenis-Jenis <i>Financial Technology</i> .....	25
	B. Pengaturan <i>Financial Technology</i> di Indonesia.....	32
	1. Regulasi Secara Umum.....	32
	2. Para Pihak Dalam Transaksi Elektronik.....	32
	C. <i>Peer To Peer Lending</i> Dalam Perkembangan <i>Financial Technology</i> di Indonesia.....	34
	1. Pengertian <i>Peer-to-Peer Lending</i> .....	34
	2. Dasar Hukum <i>Peer-to-Peer Lending</i> .....	37
	3. Mekanisme Penyaluran Dana Dalam <i>Peer-to-Peer Lending</i> .....	39
<b>BAB III</b>	<b>PENYELESAIAN HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DALAM TRANSAKSI PEMBIAYAAN <i>PEER TO PEER LENDING</i></b>	
	A. Prinsip-Prinsip Dasar Pembiayaan di Indonesia.....	42
	B. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam <i>Peer To Peer Lending</i> .....	51
	1. Hak dan Kewajiban Penyelenggara.....	51
	2. Hak dan Kewajiban <i>Super Lender</i> .....	52
	3. Hak dan Kewajiban Nasabah.....	53
	C. Perjanjian Sebagai Landasan Hukum Hubungan Para Pihak.....	53
	D. Mekanisme Penagihan Kewajiban Keuangan Pada Umumnya.....	59

	1. Bank.....	59
	2. Non Bank.....	61
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN</b>	
	<b>PENYELENGGARA <i>FINANCIAL TECHNOLOGY</i> DAN</b>	
	<b><i>SUPER LENDER</i> ATAS PENGUNGKAPAN DATA</b>	
	<b>NASABAH DALAM PROSES PENAGIHAN</b>	
	<b>KEWAJIBAN PEMBAYARAN YANG MENIMBULKAN</b>	
	<b>KERUGIAN DIHUBUNGAN DENGAN</b>	
	<b>PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>	
	A. Analisis Pertanggungjawaban Penyelenggara <i>Financial</i>	
	<i>Technology</i> dan <i>Super Lender</i> dikaitkan dengan	
	Penagihan Kewajiban Pembayaran yang Menimbulkan	
	Kerugian Terhadap Nasabah.....	64
	B. Analisis Perlindungan Hukum Atas Pengungkapan Data	
	Nasabah yang Menimbulkan Kerugian.....	79
<b>BAB V</b>	<b>SIMPULAN DAN SARAN</b>	
	A. Simpulan.....	90
	B. Saran.....	92

**DAFTAR PUSTAKA**